

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti, maka kesimpulan yang didapat dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Praktik manipulasi nota jasa servis motor yang terjadi di Ahass Brenggolo Kalitidu di lakukan oleh mekanik Ahass. Dalam praktik ini, konsumen membayar untuk jasa servis namun biaya jasa servis tersebut tidak dicatat dalam laporan harian bengkel, melainkan diterima secara pribadi oleh mekanik. Seluruh karyawan Ahass Brenggolo Kalitidu turut serta dalam membantu mekanik agar pemilik bengkel tidak mengetahui praktik ini. Biasanya, manipulasi nota jasa servis tersebut dilakukan oleh mekanik yang memiliki hubungan dekat dengan konsumen, motor konsumen di bawa mekanik ke Ahass tanpa dan di servis menggunakan peralatan Ahass. Kejadian ini menyebabkan kerugian bagi Ahass Brenggolo Kalitidu karena bengkel tidak mendapatkan keuntungan meskipun menggunakan peralatan bengkel untuk melayani konsumen.
2. Dalam Hukum ekonomi syariah praktik manipulasi nota jasa servis yang terjadi di Ahass Brenggolo Kalitidu hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip-prinsip bermuamalah seperti, saling ridha, transparansi, dan kejujuran. Praktik tersebut mengandung tindakan *Tadlis* kualitas dan *tadlis* harga atau kecurangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bermuamalah dan dapat mengakibatkan

kerugian bagi pihak yang tidak mengetahui informasi yang disembunyikan. Kemudian perilaku tersebut masuk juga kedalam tindakan *ghashab* dikarenakan karyawan menggunakan alat-alat dan nota Ahas untuk dapat memiliki harta hasil pelayanan kepada konsumen tanpa sepengetahuan pemilik bengkel.

A. Saran

Setelah diperoleh temuan hasil penelitian, maka peneliti memberikan masukan sebagai berikut:

1. Bagi para karyawan dalam melakukan transaksi jual beli atau servis di bengkel Ahas Brenggolo Kalitidu diharapkan bisa menjalankan bisnisnya sesuai dengan nilai-nilai atau aturan yang telah ditetapkan oleh syari'at islam yaitu jujur atau terbuka.
2. Sebaiknya para karyawan memperkuat terlebih dahulu keimanan dalam dirinya agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam melakukan kegiatan jual-beli. Karena kecurangan akan timbul apabila keimanan dalam diri seseorang lemah.

UNUGIRI